



P U T U S A N

Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusri Alias Eri;
Tempat lahir : Bagan Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020 dan diperpanjang dari tanggal 16 Pebruari sampai dengan 19 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2020 s/d tanggal 02 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 s/d tanggal 01 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.1338/Pid.Sus/2020/PT MDN



Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 31 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 01 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 28 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Yusri Alias Eri pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh Saksi Mithun Ginting, Saksi Syukri tentang adanya seseorang yang memiliki Narkotika Shabu yang berada di Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi bersama Personil Unit Reskrim Polsek Labuhan Ruku melakukan pengintaian dan Para Saksi melihat ada seseorang laki laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan, dan ketika hendak dilakukan penangkapan, sempat melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengejaran dan pada saat laki laki yang dikejar oleh Para Saksi berusaha lari dan menghindari terlihat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN



oleh Para Saksi laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan laki laki yang dikejar oleh Para Saksi tersebut, dan setelah dilakukan pengejaran akhirnya laki laki tersebut berhasil ditangkap, dan setelah penangkapan diketahui identitas laki laki tersebut adalah Yusri Alias Eri, selanjutnya Terdakwa Yusri Alias Eri dibawa ketempat Tersangka membuang sesuatu barang dari tanganya dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan bekas Shabu di tanah yang dicampakan/ dibuang oleh Terdakwa Yusri Alias Eri ketika melarikan diri saat hendak ditangkap, dan saat itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan oleh Para Saksi dari kantong celana Tersangka Yusri Alias Eri sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Merek Hammer ditemukan oleh Para Saksi dari genggaman tangan Terdakwa Yusri Alias Eri sebelah kiri dan ditanyakan kepada Tersangka siapa pemilik Narkotika shabu dan barang barang lainnya diakui oleh Tersangka adalah milik Terdakwa diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan panggilan Anto sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Umum Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, adapun Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang bernama Anto (DPO) dengan memesan terlebih dahulu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 77/10099/2020 tanggal 2 April 2020 dari PT. Pegadaian Lima Puluh, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu diperoleh Berat Brutto; 0,15 (nol koma lima belas) gram Berat Nettu 0,03 (nol koma nol tiga) gram Terdakwa Yusri Alias Eri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2600/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Brutto; 0,15 (nol koma lima belas) gram Berat Nettu 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa Yusri Alias Eri setelah dianalisis diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Yusri Alias Eri adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yusri Alias Eri pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh Saksi Mithun Ginting, Saksi Syukri tentang adanya seseorang yang memiliki Narkotika Shabu yang berada di Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi bersama Personil Unit Reskrim Polsek Labuhan Ruku melakukan pengintaian pengintaian dan Para Saksi melihat ada seseorang laki laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan, dan ketika hendak dilakukan penangkapan, sempat melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengejaran dan pada saat laki laki yang dikejar oleh Para Saksi berusaha lari dan menghindar terlihat oleh Para Saksi laki laki tersebut membuang sesuatu dari tangan laki laki yang dikejar oleh Para Saksi tersebut, dan setelah dilakukan pengejaran akhirnya laki laki tersebut berhasil ditangkap, dan setelah penangkapan diketahui identitas laki laki tersebut adalah Yusri Alias Eri, selanjutnya Terdakwa Yusri Alias Eri dibawa ketempat Tersangka membuang sesuatu barang dari tanganya dan dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan bekas Shabu di tanah yang dicampakan/ dibuang oleh Terdakwa Yusri Alias Eri ketika melarikan diri saat hendak ditangkap, dan saat itu dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan oleh Para Saksi dari kantong celana Tersangka Yusri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eri sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Merek Hammer ditemukan oleh Para Saksi dari genggaman tangan Terdakwa Yusri Alias Eri sebelah kiri dan ditanyakan kepada Tersangka siapa pemilik Narkotika shabu dan barang barang lainnya diakui oleh Tersangka adalah milik Terdakwa diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan panggilan Anto sebesar Rp.30.000,00.-(tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Umum Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, yang rencananya akan di gunakan oleh Terdakwa Yusri Alias Eri;

- Bahwa Terdakwa Yusri Alias Eri tidak memiliki ijin dari pemerintah RI/ Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 77/10099/2020 tanggal 2 April 2020 dari PT. Pegadaian Lima Puluh, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu diperoleh Berat Brutto; 0,15 (nol koma lima belas) gram Berat Nettu 0,03 (nol koma nol tiga) gram Terdakwa Yusri Alias Eri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2600/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Brutto; 0,15 (nol koma lima belas) gram Berat Nettu 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa Yusri Alias Eri setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Yusri Alias Eri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Alias Eri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 5 dari 12 **Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN**



- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yusri Alias Eri selama dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang kemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan bekas Shabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna Hijau;
 - 1 (satu) unit HP Merek Hammer;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Alias Eri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 12 *Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang kemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan bekas Shabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna Hijau;
 - 1 (satu) unit HP Merek Hammer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 289/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 291/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing Nomor W2.U11/3780/HN.01.10/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U11/3781/HN.01.10/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa saja keberatan dan alasan-alasan Terdakwa dan Penuntut Umum memohonkan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 28 Juli 2020, dimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan barang bukti serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai pemidanaannya cukup beralasan menurut hukum untuk dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari Anto di Jalan Umum Gang Tiger Desa Ujung Kubuh Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Shabu dari Anto penduduk Desa Ujung Kubu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Th 2015, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perkara Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa dihubungkan dengan jumlah barang bukti dan niat Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan, maka perlu dikurangi yaitu boleh dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal, yang mengatakan sebagai berikut : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwaan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sabu dikuasai Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun Terdakwa sebelum menggunakannya telah ditangkap, maka sesuai dengan SEMA No.3 Th 2015 tersebut, meskipun terbukti pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi karena pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut, minimum ancaman pidana pasal 112 ayat (1) dapat disimpangi, sehingga pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut dipandang terlalu berat dan adalah patut dan adil jika dikurangi menjadi 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara, dan keterangan Terdakwa di Penyidikan dan dipersidangan mengaku belum pernah di hukum dikaitkan barang bukti sabu dengan berat netto 0.03 gram dalam perkara ini (sudah habis digunakan untuk analisis Laboratorium) dan demikian juga mengenai pidana dendanya sejumlah Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena yang terbukti tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka adalah patut dan adil jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa (Pembanding) dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus dijatuhi pidana, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding bermusyawarah adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 **Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI., pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 28 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Yusri Alias Eri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800 000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang kemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan bekas Shabu berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna Hijau;
 - 1 (satu) unit HP Merek Hammer;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;

Hakim-Hakim :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

ARUZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PT MDN